



# Pemanggilan Tanpa Status oleh Penyidik dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Individu dalam KUHAP Baru

Vincentius Patria Setyawan <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru, No. 28, Depok, Sleman, DIY, 55281

Info Artikel	Abstract
<p><b>Riwayat artikel</b> <i>Submitted: 22 April 2026</i> <i>Revised: 10 Mei 2026</i> <i>Accepted: 15 Juni 2026</i> <i>Available Online: 23 Juni 2026</i></p>	<p><i>Practical summons without the determination of legal status by investigators during the investigative examination stage raises issues within Indonesian criminal procedural law. This is reflected in Article 22 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which grants investigators the authority, for the purpose of investigation, to summon or approach a person to obtain information without first determining their legal status as a witness or a suspect. This provision has the potential to create legal uncertainty and affect the protection of human rights in the criminal justice process. This research aims to analyze the implications of such summons practices on the protection of human rights and their conformity with the principle of due process of law. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that Article 22 paragraph (1) contains normative ambiguity because it does not provide clear procedural boundaries regarding the purpose of summons, duration of examination, the right to legal counsel, and the legal consequences of statements obtained from individuals who have not been assigned a legal status. This lack of clarity opens wide discretion for investigators, which may weaken the protection of procedural rights of individuals during the investigation process. Therefore, clearer regulation regarding the legal status of subjects under examination from the outset of investigative actions is required to ensure legal certainty, protection of human rights, and the principle of fair trial.</i></p>
<p><b>Keywords</b></p> <p><i>Criminal Procedure Law; Due Process of Law; Investigation; Legal Certainty; Summoning Without Legal Status.</i></p>	
<p><b>Kata Kunci</b></p> <p><i>Due Process of Law; Kepastian Hukum; Hukum Acara Pidana; Penyidikan; Pemanggilan Tanpa Status.</i></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Praktik pemanggilan tanpa penetapan status hukum oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan penyidikan menimbulkan persoalan dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk, demi kepentingan penyidikan, memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu menetapkan status hukum sebagai saksi atau tersangka. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi praktik pemanggilan tanpa penetapan status hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia serta kesesuaiannya dengan prinsip due process of law. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 22 ayat (1) mengalami kekaburan normatif karena tidak memberikan batasan prosedural yang jelas terkait tujuan pemanggilan, durasi pemeriksaan, hak atas pendampingan hukum, serta akibat hukum terhadap keterangan yang diperoleh dari individu yang belum ditetapkan dalam status hukum tertentu. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskresi yang luas bagi penyidik yang berpotensi berdampak pada pelemahan perlindungan hak prosedural individu dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai status hukum subjek pemeriksaan sejak awal tindakan penyidikan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip peradilan yang adil.</p>
<p><b>Corresponding Author:</b> <i>Vincentius Patria Setyawan</i> <a href="mailto:vincentius.patria@ujay.ac.id">vincentius.patria@ujay.ac.id</a></p>	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1359>

## LATAR BELAKANG

Dalam negara hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan negara. Tahap penyidikan merupakan fase yang sangat penting karena pada tahap ini aparat penegak hukum mulai menggunakan kewenangan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti, memanggil seseorang, melakukan pemeriksaan, serta menentukan arah perkara pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan *due process of law*.<sup>1</sup> Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana memperoleh perlakuan yang adil, mengetahui dasar pemeriksaan terhadap dirinya, serta mendapatkan jaminan hak prosedural sejak awal proses hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum acara pidana Indonesia kemudian ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan KUHAP tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, penyandang disabilitas, serta menyempurnakan kewenangan penyidik, penyidik, dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Namun, pembaruan hukum acara pidana juga menghadirkan persoalan normatif baru, terutama ketika perluasan kewenangan penyidik tidak disertai dengan batasan prosedural yang memadai.

Salah satu ketentuan yang menimbulkan perdebatan adalah Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi.<sup>4</sup> Norma ini menunjukkan adanya kewenangan baru bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal secara lebih fleksibel. Akan tetapi, persoalan hukumnya terletak pada ketidakjelasan kedudukan hukum orang yang dipanggil atau mendatangi tersebut. Dalam hukum acara pidana, status hukum seseorang bukan sekadar istilah administratif, melainkan dasar untuk menentukan hak dan kewajiban prosedural, termasuk hak mengetahui alasan pemanggilan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta akibat hukum dari keterangan yang diberikan.

Ketidakjelasan status hukum dalam Pasal 22 ayat (1) berpotensi menimbulkan kekaburan norma karena tidak mengatur secara tegas batasan mengenai tujuan pemanggilan, durasi pemeriksaan, akses terhadap bantuan hukum, bentuk berita acara pemeriksaan, serta konsekuensi pembuktian dari keterangan yang diperoleh dari seseorang yang belum berstatus sebagai saksi maupun tersangka. Persoalan ini menjadi penting karena pemanggilan oleh penyidik pada dasarnya bukan tindakan biasa, melainkan tindakan hukum yang dapat menimbulkan tekanan psikologis, kewajiban kehadiran, dan konsekuensi hukum bagi pihak yang diperiksa. Dalam konteks tersebut, fleksibilitas penyidikan dapat berubah menjadi ruang diskresi yang terlalu luas apabila tidak diimbangi dengan perlindungan prosedural

---

<sup>1</sup>Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-41>

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27–29.

<sup>3</sup>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," accessed June 19, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

<sup>4</sup>Ahdan Ramdani, "Pasal 22 Ayat (1) KUHAP: Kewenangan Penyidik Memanggil atau Mendatangi Seseorang dalam Tahap Penyidikan," Lawyer Ahdan Ramdani, March 18, 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-1-kuhap-kewenangan-penyidik-memanggil-atau-mendatangi-seseorang-dalam-tahap-penyidikan/>.

yang jelas.

Kekhawatiran terhadap Pasal 22 ayat (1) juga tercermin dalam permohonan uji materi terhadap KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut membuka ruang pemeriksaan tanpa kepastian status hukum karena penyidik dapat memperoleh keterangan dari seseorang tanpa terlebih dahulu menetapkannya sebagai saksi atau tersangka.<sup>5</sup> Persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip *due process of law* yang menuntut adanya prosedur hukum yang jelas, adil, dan tidak sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebelumnya telah menegaskan pentingnya pembatasan kewenangan penyidik melalui perluasan objek praperadilan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, serta penegasan bahwa bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti.<sup>6</sup> Arah pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidik perlu selalu ditempatkan dalam kerangka pengawasan hukum dan perlindungan hak individu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks perlindungan tersangka dalam proses pidana. Prasetyo dan Herawati, misalnya, menekankan pentingnya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak tersangka dalam penegakan hukum.<sup>7</sup> Kurdi, Ardhan, dan Dadok menegaskan bahwa penerapan prinsip *due process of law* pada tahap penyidikan mensyaratkan adanya pembatasan kewenangan aparat penegak hukum serta pemenuhan hak-hak prosedural pihak yang diperiksa, agar efektivitas penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang.<sup>8</sup> Penelitian lain membahas kepastian hukum dalam jangka waktu penyidikan, penggunaan istilah pemanggilan atau undangan dalam praktik penyidikan, serta hak bantuan hukum bagi tersangka pada tahap pemeriksaan.<sup>9</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji problem pemanggilan tanpa penetapan status hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana kedudukan hukum orang yang dipanggil tanpa status, bagaimana perlindungan hak proseduralnya, dan bagaimana akibat hukum terhadap keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum pemanggilan tanpa penetapan status hukum oleh penyidik dalam tahap penyidikan menurut hukum acara pidana Indonesia? Kedua, bagaimana implikasi pemanggilan tanpa status terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam perspektif hak asasi manusia dan *due process of law*? Ketiga, bagaimana konstruksi pengaturan yang ideal agar kewenangan penyidik dalam memanggil atau mendatangi seseorang tetap efektif, tetapi tidak mengabaikan perlindungan hak prosedural pihak yang diperiksa?

---

<sup>5</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "KUHAP Baru Dituding Berpotensi Membuka Ruang Penangkapan Sewenang-Wenang," *mkri.id*, January 21, 2026, <https://www.mkri.id/berita/kuhap-dituding-berpotensi-membuka-ruang-penangkapan-sewenang-wenang--24421>.

<sup>6</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015.

<sup>7</sup>Prasetyo and Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana," 402–417.

<sup>8</sup>Kurdi, Ardhan, and T. A. Dadok, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45, doi: 10.24269/lis.v10i1.12833.

<sup>9</sup>Juan Ivander Christian, "Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik kepada Tersangka," *Jurnal Sapientia et Virtus* 3, no. 2 (2018): 139–150; Muhammad Akbar Fadli, "Kedudukan Hukum Penempatan Kata Undangan dalam Proses Pemanggilan oleh Penyidik," *Jurnal Ilmu Hukum Samudra Ilmu* 1, no. 1 (2025): 1–13; Feri Gunawan, "Peran Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1–15.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemanggilan tanpa status oleh penyidik dalam tahap penyidikan, mengkaji implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak individu, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 dan merumuskan konstruksi hukum yang lebih ideal agar setiap tindakan pemeriksaan tetap memiliki dasar status hukum yang jelas, prosedur yang terukur, dan perlindungan hak yang memadai.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pemanggilan tanpa penetapan status hukum dalam kerangka KUHAP baru, khususnya Pasal 22 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas perlindungan tersangka, praperadilan, jangka waktu penyidikan, atau hak bantuan hukum setelah seseorang memperoleh status hukum tertentu, penelitian ini menempatkan fase pra-penetapan status sebagai objek utama analisis. Dengan demikian, artikel ini mengisi kekosongan kajian mengenai perlindungan hak individu pada ruang antara pemeriksaan awal dan penetapan status hukum. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan konstruksi pengaturan yang menegaskan perlunya pemberitahuan dasar pemanggilan, pembatasan durasi pemeriksaan, akses terhadap pendampingan hukum, serta kejelasan akibat hukum atas keterangan yang diperoleh dari individu yang belum ditetapkan sebagai saksi atau tersangka.

## METODE

Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isu hukum terkait praktik pemanggilan tanpa status oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan penyidikan, khususnya dalam kaitannya dengan kekaburan norma dan perlindungan hak individu. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual<sup>11</sup>, penelitian ini mengkaji kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif serta merumuskan konstruksi hukum yang lebih jelas dan berkeadilan dalam praktik penyidikan.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, rekomendasi, serta solusi atas permasalahan yang dikaji, khususnya terkait praktik pemanggilan tanpa status dalam tahap penyidikan.<sup>12</sup> Sifat preskriptif ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum, sekaligus menentukan bagaimana seharusnya norma tersebut dibentuk agar mampu melindungi hak individu secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kelemahan normatif yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.<sup>13</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

<sup>11</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34–36.

<sup>12</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

<sup>13</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 112.

pemanggilan dalam tahap penyidikan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hukum acara pidana. Pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekaburan norma serta implikasinya terhadap perlindungan hak individu. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus.<sup>14</sup> Melalui metode ini, peneliti mengkaji norma, asas, dan konsep hukum yang relevan, kemudian mengaplikasikannya untuk menganalisis praktik pemanggilan tanpa status dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, analisis deduktif digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik serta merumuskan solusi atas isu hukum yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pemanggilan Tanpa Status oleh Penyidik dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law

Praktik pemanggilan tanpa status oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan penyidikan merupakan fenomena yang semakin relevan untuk dikaji dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari proses hukum yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban individu. Oleh karena itu, kejelasan status hukum seseorang menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana.

Dalam hukum acara pidana, status hukum seseorang sebagai saksi, tersangka, atau pihak lain menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban yang melekat padanya. Seseorang yang berstatus sebagai saksi memiliki kewajiban memberikan keterangan yang benar, namun juga berhak atas perlindungan hukum. Sementara itu, tersangka memiliki hak-hak yang lebih spesifik, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum dan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, pemanggilan tanpa status berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi hukum seseorang, sehingga dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak proseduralnya. Namun demikian, pengaturan ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan ruang awal bagi penyidik dalam melakukan klarifikasi sebelum menentukan status hukum secara formal.

Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan dalam proses peradilan pidana dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan prosedur yang sah.<sup>16</sup> Tanpa kejelasan status hukum, terdapat potensi bahwa individu tidak memperoleh perlindungan maksimal atas hak-haknya, terutama hak untuk

<sup>14</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 109.

<sup>15</sup>Zulkarnain Ridwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dalam Proses Peradilan Pidana," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–10, diakses April 22, 2026, <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/17>,

<sup>16</sup>Sutrisno, Anom. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (March 28, 2025): 17–28. Accessed April 22, 2026. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/434>.

mengetahui posisi hukumnya dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang ditemukan adanya pemeriksaan awal terhadap individu tanpa kejelasan status hukum, yang kemudian berimplikasi pada ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban yang melekat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, mekanisme pemanggilan tanpa status harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tersebut.

Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan ini memang berpotensi menimbulkan kekaburan norma apabila tidak diatur secara rinci. Ketidakjelasan tersebut dapat membuka ruang interpretasi yang beragam dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi, serta kemampuan untuk diprediksi dalam penerapannya. Apabila suatu ketentuan memberikan kewenangan tanpa batasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum itu sendiri. Namun di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan juga dapat meningkatkan efektivitas penyidikan, khususnya dalam tahap awal ketika informasi masih terbatas.

Selain itu, ketentuan ini juga memiliki nilai praktis dalam mendukung efisiensi penegakan hukum. Dalam situasi tertentu, penetapan status secara prematur justru dapat menimbulkan stigma atau konsekuensi hukum yang tidak proporsional bagi individu. Dengan adanya mekanisme pemanggilan tanpa status, penyidik memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi awal sebelum menetapkan status hukum seseorang. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan penetapan status serta menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu. Dengan demikian, secara fungsional, ketentuan ini memiliki manfaat dalam mendukung proses penyidikan yang lebih adaptif.

Namun demikian, manfaat tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif perlindungan hak, setiap tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan individu harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Pemanggilan tanpa status, apabila tidak disertai dengan batasan yang tegas, dapat membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar operasional yang jelas terkait tata cara pemanggilan, durasi pemeriksaan, serta hak-hak yang tetap melekat pada individu yang diperiksa.

Secara teoritis, persoalan ini juga dapat dianalisis melalui asas legalitas dan konsep perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak multitafsir.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, pemanggilan tanpa status berpotensi menimbulkan persoalan apabila norma yang mengaturnya tidak dirumuskan secara tegas. Di sisi lain, teori mengenai *abuse of power* menekankan pentingnya pembatasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat negara. Kekuasaan yang tidak dibatasi dengan norma yang jelas berpotensi disalahgunakan, sehingga merugikan individu yang berada dalam posisi yang lebih lemah.

---

<sup>17</sup>Muhammad Alfiansyah dan Pujiyono, “Kedudukan Hukum Tersangka dalam Proses Penyidikan Perspektif Due Process of Law,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 147–155, diakses April 22, 2026, <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/48624>.

<sup>18</sup>Mohd. Yusuf DM, “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia,” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–180, diakses April 22, 2026, <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/2>.

<sup>19</sup>Nurul Aini, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 123–134, diakses April 22, 2026, <https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3673>.

Lebih lanjut, praktik pemanggilan tanpa status juga memiliki implikasi terhadap aspek pembuktian dalam proses peradilan pidana. Keterangan yang diperoleh tanpa kejelasan status hukum dapat dipersoalkan keabsahannya, terutama apabila tidak memenuhi standar prosedural yang ditentukan. Hal ini dapat berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan serta berpotensi melemahkan posisi penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara. Oleh karena itu, kejelasan prosedur dalam memperoleh keterangan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas alat bukti.

Selain aspek normatif dan pembuktian, praktik ini juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat mekanisme kontrol seperti praperadilan yang berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat.<sup>20</sup> Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kejelasan norma yang menjadi dasar tindakan tersebut. Apabila norma yang mengatur pemanggilan tanpa status bersifat kabur, maka pengujian terhadap tindakan tersebut juga menjadi sulit dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi penting untuk mendukung efektivitas mekanisme pengawasan.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik pemanggilan tanpa status juga berpengaruh terhadap legitimasi sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Apabila terdapat praktik yang menimbulkan ketidakpastian atau dianggap tidak adil, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau pengaturan yang diterapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak individu, diperlukan upaya untuk memperjelas pengaturan mengenai pemanggilan tanpa status. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan batasan yang tegas mengenai kondisi dan prosedur pelaksanaan pemanggilan tersebut. Selain itu, perlu juga diberikan jaminan bahwa individu yang dipanggil tetap memiliki akses terhadap hak-hak dasar, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan pemanggilan dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum apabila diperlukan.

Dengan demikian, praktik pemanggilan tanpa status oleh penyidik harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Ketentuan ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, namun juga mengandung risiko terhadap perlindungan hak individu apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pembatasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap pengaturan dalam hukum acara pidana adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

---

<sup>20</sup>Sukardiawan, I Wayan, and Syamsuddin. "Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (July 16, 2025): 32-43. Accessed April 22, 2026. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/356>.

## Konstruksi Ideal Pengaturan Pemanggilan dalam Penyidikan untuk Menjamin Perlindungan Hak Individu

Konstruksi ideal pengaturan pemanggilan tanpa status dalam tahap penyidikan harus dirumuskan secara komprehensif dengan menyeimbangkan kebutuhan efektivitas penyidikan dan perlindungan hak individu. Adapun konstruksi ideal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Fungsi Pemanggilan sebagai Klarifikasi Awal yang Terbatas

Pengaturan pemanggilan tanpa status harus secara tegas membatasi bahwa tindakan tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan klarifikasi awal dan bukan untuk pemeriksaan substantif yang mengarah pada pembuktian kesalahan. Penegasan ini penting untuk mencegah terjadinya praktik pemeriksaan tersangka secara terselubung tanpa pemberian hak-hak prosedural yang memadai. Dalam konteks ini, norma harus dirumuskan secara limitatif agar ruang diskresi penyidik tetap ada, namun tidak berkembang menjadi tindakan yang melampaui tujuan awal penyidikan. Dengan demikian, pemanggilan tanpa status tetap berada dalam koridor eksploratif, bukan represif.

Di sisi lain, pengaturan ini juga memiliki nilai positif dalam mendukung efektivitas penyidikan, khususnya pada tahap awal ketika informasi mengenai suatu peristiwa pidana masih bersifat terbatas.<sup>21</sup> Melalui mekanisme pemanggilan tanpa status, penyidik diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi secara cepat dan fleksibel tanpa harus terburu-buru menetapkan status hukum yang berpotensi menimbulkan stigma atau konsekuensi yuridis bagi individu yang bersangkutan. Pendekatan ini dapat membantu mencegah kesalahan dalam penetapan tersangka serta memungkinkan penyidik memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Dengan demikian, secara fungsional, pemanggilan tanpa status dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam proses penyidikan.

Namun demikian, pembatasan tersebut menjadi semakin krusial apabila dikaitkan dengan rezim perlindungan hak yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Dalam sistem yang ada, baik tersangka maupun saksi telah memiliki jaminan hak yang relatif jelas, seperti hak untuk mengetahui status hukum, hak atas pendampingan hukum, serta hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Sebaliknya, individu yang dipanggil dalam kerangka klarifikasi tanpa status justru berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara normatif, karena belum secara tegas dikualifikasikan sebagai subjek hukum tertentu dalam undang-undang.

Kondisi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum (*legal gap*), di mana seseorang dapat dimintai keterangan yang secara substansi mendekati pemeriksaan, namun tanpa memperoleh jaminan hak sebagaimana diberikan kepada tersangka maupun saksi. Akibatnya, individu tersebut berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi pelanggaran hak, termasuk risiko tekanan dalam pemeriksaan maupun ketidaktahuan atas hak untuk didampingi penasihat hukum. Oleh karena itu, pengaturan pemanggilan tanpa status seharusnya tidak hanya membatasi ruang lingkup tindakan penyidik, tetapi juga secara eksplisit memperluas jaminan perlindungan hak kepada individu yang berada dalam tahap klarifikasi tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam perlindungan hukum, sekaligus tetap mempertahankan manfaat fleksibilitas yang dimilikinya dalam mendukung efektivitas penyidikan.

### 2. Kewajiban Penyidik Memberikan Kejelasan Status Hukum Sementara

Konstruksi ideal pengaturan ini menghendaki adanya kewajiban bagi penyidik untuk memberikan penjelasan mengenai posisi hukum sementara individu yang dipanggil. Meskipun belum ditetapkan secara formal sebagai saksi atau tersangka, individu tetap perlu memperoleh

---

<sup>21</sup>Karina Azzahra Salsabila dan Benny Sumardiana, "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan dalam KUHAP terhadap Perlindungan HAM Tersangka," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 11–24, diakses April 22, 2026, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6096>.

pemahaman mengenai kapasitasnya dalam proses penyidikan, termasuk kemungkinan perkembangan status hukum berdasarkan hasil pemeriksaan. Kejelasan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan transparansi dalam proses peradilan pidana, sehingga individu dapat memahami konsekuensi dari setiap keterangan yang diberikan. Dengan adanya penjelasan yang memadai, diharapkan posisi individu dalam proses penyidikan menjadi lebih terlindungi serta meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum.

### 3. Jaminan Hak-Hak Dasar Sejak Tahap Awal Pemeriksaan

Pengaturan yang ideal harus menegaskan bahwa hak-hak dasar individu tetap melekat meskipun belum ada penetapan status hukum formal. Hak tersebut meliputi hak untuk didampingi advokat, hak untuk mengetahui tujuan pemanggilan, serta hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Penegasan ini penting karena dalam praktik, tahap awal pemeriksaan justru menjadi fase yang paling rentan terhadap potensi pelanggaran hak.<sup>22</sup> Oleh karena itu, perlindungan hak tidak boleh bergantung pada status formal, melainkan harus diberikan sejak awal interaksi dengan aparat penegak hukum.

### 4. Pembatasan Materi Pemeriksaan agar Tidak Mengarah pada Pembuktian

Konstruksi ideal harus memuat batasan yang jelas mengenai materi pemeriksaan yang diperbolehkan dalam pemanggilan tanpa status. Penyidik tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembuktian kesalahan atau menggiring individu pada pengakuan.<sup>23</sup> Apabila dalam proses klarifikasi ditemukan indikasi keterlibatan dalam tindak pidana, maka penyidik wajib segera mengubah pendekatan pemeriksaan dengan menetapkan status hukum yang sesuai. Dengan demikian, tidak terjadi praktik pemeriksaan yang secara substansi telah memperlakukan individu sebagai tersangka tanpa memberikan perlindungan hukum yang semestinya.

### 5. Penetapan Batas Waktu Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pengaturan harus menetapkan batas waktu yang jelas terkait pelaksanaan pemanggilan tanpa status, baik dalam hal durasi pemeriksaan maupun frekuensi pemanggilan. Ketiadaan batas waktu berpotensi menimbulkan praktik pemeriksaan yang berulang dan berkepanjangan tanpa kejelasan status hukum. Oleh karena itu, pembatasan waktu menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Batasan ini juga berfungsi untuk menjaga proporsionalitas tindakan penyidik dalam proses penyidikan.

### 6. Kewajiban Penetapan Status Hukum Secara Tepat Waktu

Konstruksi ideal harus menegaskan bahwa penyidik wajib segera menetapkan status hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Penundaan penetapan status tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak prosedural individu. Oleh karena itu, norma harus mengatur secara tegas mengenai kewajiban ini guna mencegah praktik penundaan yang bersifat taktis dan merugikan pihak yang diperiksa.

### 7. Kewajiban Dokumentasi dan Transparansi Proses Pemeriksaan

Setiap proses pemanggilan dan pemeriksaan harus didokumentasikan secara lengkap dan transparan, baik dalam bentuk berita acara maupun rekaman. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat

<sup>22</sup>I Made Arya Utama dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Individu dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 45–58, diakses April 22, 2026, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3340>.

<sup>23</sup>Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierra, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.

kontrol untuk memastikan bahwa tindakan penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, individu yang diperiksa harus diberikan akses terhadap hasil pemeriksaan sebagai bentuk jaminan akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi menjadi bagian integral dalam perlindungan hak individu.

### 8. Penyediaan Mekanisme Keberatan dan Upaya Hukum

Pengaturan yang ideal harus membuka ruang bagi individu untuk mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum terhadap tindakan pemanggilan tanpa status. Mekanisme ini penting sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyidik serta sebagai sarana perlindungan bagi individu yang merasa dirugikan. Dengan adanya akses terhadap upaya hukum, setiap tindakan penyidik dapat diuji secara objektif dan akuntabel.

### 9. Larangan Tegas terhadap Tindakan Represif dan Penyalahgunaan Kewenangan

Konstruksi ideal harus memuat larangan secara eksplisit terhadap segala bentuk pemaksaan, intimidasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi dalam proses pemeriksaan. Larangan ini harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik. Dengan adanya norma larangan yang jelas, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir sejak awal.

### 10. Penegasan Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Prosedur

Untuk memberikan efektivitas terhadap norma yang dibentuk, pengaturan harus menetapkan konsekuensi hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Keterangan yang diperoleh melalui prosedur yang tidak sah harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan aparat yang melanggar harus dikenai sanksi yang sesuai. Dengan demikian, norma tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa yang mampu menjamin kepatuhan dalam praktik penyidikan.

Konstruksi ideal tersebut pada dasarnya merepresentasikan upaya untuk menyeimbangkan dua model besar dalam hukum acara pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Di satu sisi, *crime control model* menekankan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>24</sup> Sementara itu, *due process model* menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia serta jaminan prosedural bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum.<sup>25</sup> Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, keseimbangan antara kedua model ini menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.

Dalam praktiknya, proses pemanggilan dan pemeriksaan tanpa penetapan status hukum tertentu sering kali dilakukan pada tahap paling awal, bahkan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Tahap ini kerap dipandang sebagai ruang yang masih “abu-abu” dalam kerangka hukum acara pidana, karena belum adanya kejelasan mengenai posisi hukum individu yang diperiksa. Meskipun demikian, keberadaan tahap awal ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi awal secara cepat dan akurat sebagai bagian dari upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana.

Namun demikian, sekalipun berada pada tahap awal, proses tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan semangat *due process of law* yang

<sup>24</sup>Angelika Permata Adam et al., “Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v4i1.408>.

<sup>25</sup>Ikama Dewi Setia Triana, Muhammad Yusril Irza, and Arif Awaludin. “Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6, 2025: 8293–8304. <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2527>.

menuntut adanya jaminan perlindungan hak sejak awal proses peradilan pidana.<sup>26</sup> Setiap individu yang dipanggil dan diperiksa, meskipun belum berstatus sebagai tersangka, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti hak atas kejelasan status hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Pengabaian terhadap aspek ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, konstruksi ideal dalam hukum acara pidana Indonesia perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu mengakomodasi kebutuhan efektivitas penegakan hukum tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pada tahap awal, termasuk kewajiban aparat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai posisi hukum individu yang diperiksa. Dengan demikian, efisiensi penegakan hukum tetap dapat berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membuka ruang bagi penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu menetapkan status hukum sebagai saksi maupun tersangka. Ketentuan ini pada satu sisi dapat dipahami sebagai upaya memberikan fleksibilitas kepada penyidik dalam memperoleh informasi awal secara cepat. Namun, pada sisi lain, norma tersebut belum memberikan batasan prosedural yang memadai mengenai tujuan pemanggilan, sifat pemeriksaan, durasi pemeriksaan, bentuk dokumentasi, serta kedudukan hukum pihak yang dimintai keterangan. Dengan demikian, persoalan utama dalam pengaturan ini terletak pada ketidakjelasan status hukum subjek pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan kekaburan norma dalam tahap penyidikan.

Ketidakjelasan status hukum tersebut berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak prosedural individu. Seseorang yang dipanggil tanpa status hukum yang jelas berada dalam posisi rentan karena belum memperoleh jaminan hak secara utuh sebagaimana saksi maupun tersangka. Kondisi ini dapat memengaruhi pemenuhan hak atas informasi mengenai dasar dan tujuan pemanggilan, hak atas pendampingan hukum, serta hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum dari keterangan yang diperoleh melalui pemanggilan tanpa status dapat menimbulkan persoalan dalam aspek pembuktian dan kepastian hukum. Oleh karena itu, praktik pemanggilan tanpa status perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak berubah dari klarifikasi awal menjadi pemeriksaan yang bersifat represif tanpa jaminan *due process of law*.

Sebagai rekomendasi, diperlukan pengaturan turunan yang secara konkret mengatur batas-batas pelaksanaan pemanggilan tanpa status dalam tahap penyidikan. Pengaturan tersebut setidaknya harus memuat batas waktu pemeriksaan, kewajiban penyidik untuk menjelaskan dasar dan tujuan pemanggilan, kewajiban dokumentasi dalam bentuk berita acara atau catatan resmi, jaminan akses terhadap pendampingan hukum, mekanisme keberatan bagi pihak yang dipanggil, serta konsekuensi hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Dengan adanya batasan yang jelas dan operasional, kewenangan penyidik tetap dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan penyidikan, tetapi tidak mengabaikan kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan prinsip peradilan yang adil. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana harus diarahkan tidak hanya pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada

---

<sup>26</sup>Hani Irhamessetya et al., "Peran Advokat dalam Menjamin *Due Process of Law* pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum," *Supremasi Law Review* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12734>.

penguatan legitimasi proses pidana melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan *prinsip due process of law*.

## REFERENSI

- Adam, Angelika Permata, et al. “Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v4i1.408>.
- Aini, Nurul. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 123–134. Diakses April 22, 2026. <https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3673>.
- Alfiansyah, Muhammad, dan Pujiyono. “Kedudukan Hukum Tersangka dalam Proses Penyidikan Perspektif *Due Process of Law*.” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 147–155. Diakses April 22, 2026. <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/48624>.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irhamdessetya, Hani, et al. “Peran Advokat dalam Menjamin *Due Process of Law* pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum.” *Supremasi Law Review* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12734>.
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierra. “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “KUHP Baru Dituding Berpotensi Membuka Ruang Penangkapan Sewenang-Wenang.” *mkri.id*, January 21, 2026. <https://www.mkri.id/berita/kuhap-dituding-berpotensi-membuka-ruang-penangkapan-sewenang-wenang--24421>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-41>.
- Ramdani, Ahdan. “Pasal 22 Ayat (1) KUHAP: Kewenangan Penyidik Memanggil atau Mendatangi Seseorang dalam Tahap Penyidikan.” *Lawyer Ahdan Ramdani*, March 18, 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-1-kuhap-kewenangan-penyidik-memanggil-atau-mendatangi-seseorang-dalam-tahap-penyidikan/>.

- Ridlwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dalam Proses Peradilan Pidana.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–10. Diakses April 22, 2026. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/17>.
- Sukardiawan, I Wayan, dan Syamsuddin. “Praperadilan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan yang Menjadi Sorotan Publik.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 32–43. Diakses April 22, 2026. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/356>.
- Sutrsino, Anom. “Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 17–28. Diakses April 22, 2026. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/434>.
- Triana, Ikama Dewi Setia, Muhammad Yusril Irza, dan Arif Awaludin. “Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–8304. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2527>.
- Utama, I Made Arya, dan Ni Putu Rai Yuliantini. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Individu dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 45–58. Diakses April 22, 2026. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3340>.
- Yusuf DM, Mohd. “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–180. Diakses April 22, 2026. <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/2>